



PT. Pakuwon Jati Tbk.

LEGAL DOMICILE IN SURABAYA
Jl. Kejawen Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
Telp 031-58208788, Fax 031-58208798

**NOTICE TO SHAREHOLDERS
ABOUT SCHEDULE & PROCEDURES FOR DIVIDEND CASH DISTRIBUTION**

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company held on June 26, 2018 in Jakarta, the Company hereby shall perform the Cash Dividend Distribution of the net profit of fiscal year 2017 amounting to Rp.6,- (six Rupiah) per share, respectively Shares with nominal value of Rp.25 (twenty five Rupiah) with the following schedule and procedure:

A. Dividend distribution schedule

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| 1. Cum Dividend in the Regular Market and Negotiated Market | : | July 3, 2018 |
| 2. Ex Dividend in the Regular Market and Negotiated Market | : | July 4, 2018 |
| 3. Cum Dividend in Cash Market | : | July 6, 2018 |
| 4. Ex Dividend in Cash Market | : | July 9, 2018 |
| 5. Date of List of Shareholders entitled to cash dividends
(Recording date) | : | July 6, 2018
at 16.00 WIB |
| 6. Payment Cash Dividend | : | July 27, 2018 |

B. Dividend Payment Procedures

- This notification is an official notification from the Company and the Company does not issue a notice specifically to each shareholder.
- Dividends will be distributed to shareholders whose names are recorded in the Company's Register of Shareholders dated 6 July 2018 at 16.00 WIB
- For shareholders who are account holders in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), Cash Dividend payment will be conducted through KSEI and will be distributed into Securities Company and / or Custodian Bank account.
- For eligible shareholders whose shares have not yet entered the Collective Custody in KSEI, the dividend payment will be made by transferring (transfer) to the right shareholder account. Therefore, the shareholders are requested to inform: Name, Bank Name, Bank Address and account number by written letter signed on the seal no later than July 6, 2018 at 16.00 WIB to the Securities Administration Bureau of PT Sirca Datapro Perdana ("BAE") at the address Jl. Johar No.18 Menteng Jakarta 10340, Telephone 021-3900645, without any administration fee.
- If the shareholder does not have a bank account, please contact the above mentioned BAE of the Company for the payment process.
- Tax on dividends will be calculated in accordance with the taxation provisions applicable in the field of taxation.

- g) For the shareholder who is a Domestic Tax Payer in the form of a legal entity and has not submitted the Taxpayer Identification Number ("NPWP"), it is required to submit the NPWP to KSEI or BAE PT Sirca Datapro Perdana with address Jl. Johar No.18 Jakarta 10340 no later than July 6, 2018 at 16.00 WIB, and without any NPWP, the cash dividend paid to the Taxpayer of Domestic Legal Entity will be subject to Income Tax of 30%.
- h) For shareholders who are foreign taxpayers whose tax withheld will use tariffs under the Agreement of Double Taxation Avoidance (P3B) shall comply with the requirements of Article 26 of Law no. 36 of 2008 regarding the fourth amendment to Law no. 7 of 1983 regarding Income Tax and submit DGT-1 or DGT-2 form that has been legalized by Tax Office of Listed Company of Exchange, to KSEI or BAE of Company, no later than July 6, 2018 at 16.00 WIB. In the absence of such documents the cash dividend paid shall be subject to Article 26 tax amounting to 20%.
- i) For shareholders whose shares are in KSEI collective custody, proof of dividend tax deduction may be obtained at Securities Companies and / or Custodian Banks where shareholders open their securities accounts and for scripster shareholders may be collected at the Company's BAE.

Surabaya, June 29, 2018

PT PAKUWON JATI, Tbk

Board of Directors



PT. Pakuwon Jati Tbk.

BERKEDUDUKAN HUKUM DI SURABAYA

Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112

Telp 031-58208788, Fax 031-58208798

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM MENGENAI JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 26 Juni 2018 di Jakarta, Perseroan dengan ini akan melaksanakan Pembagian Dividen Tunai dari laba bersih tahun buku 2017 sebesar Rp.6 (enam Rupiah) per saham yang masing-masing saham bernilai nominal Rp.25 (dua puluh lima Rupiah) dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

A. Jadwal pembagian dividen

- | | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 3 Juli 2018 |
| 2. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | : | 4 Juli 2018 |
| 3. Cum Dividen di Pasar Tunai | : | 6 Juli 2018 |
| 4. Ex Dividen di Pasar Tunai | : | 9 Juli 2018 |
| 5. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai :
(recording date) | : | 6 Juli 2018
pukul 16.00 WIB |
| 6. Pembayaran Dividen tunai | : | 28 Juli 2018 |

B. Tata Cara Pembayaran Dividen

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing masing pemegang saham.
- Dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB
- Bagi pemegang saham yang merupakan pemegang rekening di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian.
- Bagi pemegang saham yang berhak yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif di KSEI, pembayaran dividen akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening pemegang saham yang berhak. Untuk itu dimohon pemegang saham untuk memberitahukan : Nama, Nama Bank, Alamat Bank serta nomor rekening melalui surat tertulis yang ditandatangani diatas meterai, paling lambat tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB kepada Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana ("BAE") dengan alamat Jl. Johar No.18 Menteng Jakarta 10340, Telepon 021-3900645, tanpa dikenakan biaya administrasi.
- Jika pemegang saham tidak memiliki rekening bank, dimohon menghubungi BAE Perseroan tersebut diatas untuk proses pembayarannya.

- f. Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dibidang perpajakan.
- g. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Jl. Johar No.18 Jakarta 10340 paling lambat tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- h. Bagi para pemegang saham yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan ke empat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE Perseroan, paling lambat tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya dokumen tersebut dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar sebesar 20%.
- i. Bagi pemegang saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan bagi pemegang saham warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Surabaya, 29 Juni 2018
PT PAKUWON JATI, Tbk
Direksi